

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Manajemen pajak dapat dilakukan secara legal, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak (*tax saving*). Ada juga yang melakukan manajemen pajak dengan cara ilegal, seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Perusahaan yang dikenakan pajak akan berusaha untuk melakukan penghematan pajak. Manajemen pajak merupakan bagian integral dari perencanaan strategis perusahaan yang seharusnya sudah dimulai sebelum suatu usaha dimulai. Pelaksanaan manajemen pajak harus ekonomis, efisien, dan efektif [11].

Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Upaya penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan [12].

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut [12]:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas [12]:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama perencanaan pajak adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam

koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

2. *Tax administration/ tax compliance*

Tax administration / tax compliance mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

3. *Tax audit*

Tax audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.

4. *Other tax matters*

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan *withholding tax* (PPH Ps. 23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya.

Strategi manajemen pajak yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu [11]:

1. *Tax Saving* adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
2. *Tax Avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.
3. Penundaan/pergeseran pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan yaitu wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan, dengan

memanfaatkan kredit pajak wajib pajak badan dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, meliputi:
 - a. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

Dalam penelitian ini manajemen pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif adalah perbandingan beban pajak dengan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah laba yang diakui sebelum pengurangan beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibahas pada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan perbedaan antara angka pajak penghasilan yang dilaporkan dan jumlah pajak penghasilan aktual yang dibayarkan. Semakin tinggi tarif pajak efektif perusahaan, semakin tinggi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan [13]. Secara sistematis tarif pajak efektif dapat dirumuskan sebagai berikut [13] :

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan manajemen pajak merupakan cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Manajemen pajak yang baik akan membantu perusahaan untuk menekan dan menghemat biaya pajak yang dikeluarkan. Nilai tarif pajak efektif yang rendah akibat biaya pajak yang dikeluarkan berkurang dapat menjadi indikator adanya kegiatan manajemen pajak dalam perusahaan.

2.1.2. Ukuran Perusahaan

Secara umum ukuran berarti besar kecilnya sebuah objek, sehingga disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya usaha dari perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan. Total aset yang dimiliki perusahaan menggambarkan hak, kewajiban dan modal yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan, maka pengelolaannya juga akan semakin kompleks [14].

UU No.20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut [15]. UU No 20 Tahun 2008 pasal 6 mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut [15] :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan

paling banyak Rp10.000.000.000,00 dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih lebih besar dari Rp10.000.000.000,00, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00.

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara seperti total aset, saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dinyatakan dalam total aset yang menggambarkan semakin besar aset maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan besar juga mempunyai sumber daya yang lebih banyak daripada perusahaan kecil sehingga mempunyai akses yang lebih baik terhadap eksternal perusahaan seperti *investor* karena *investor* akan lebih memilih untuk berinvestasi di perusahaan skala besar. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan inilah yang merangsang *investor* untuk berinvestasi sehingga nilai perusahaan pun akan meningkat [14]. Secara sistematis, Ukuran perusahaan dirumuskan dengan [14] :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{total aset}) \quad (2.2)$$

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan melalui jumlah aset perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih baik dalam mengelola keuangan perusahaan dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih luas dari pihak eksternal seperti *investor* ataupun kreditur. Kondisi keuangan yang lebih baik oleh perusahaan memungkinkan *investor* untuk berinvestasi di perusahaan tersebut sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.3. *Leverage*

Leverage adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau

dilikuidasi. Sebesar apa beban utang yang ditanggung perusahaan akan dibandingkan dengan aktivasnya. Rasio solvabilitas (*solvency ratio*) memiliki nama lain yaitu rasio *leverage* (*leverage ratio*) [16].

Rasio *leverage* membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio ini memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditur (pemberi utang). Jika aset perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pemegang, maka perusahaan tersebut kurang *leverage*. Jika kreditur memiliki aset secara dominan, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat *leverage* yang tinggi. Rasio *leverage* mempermudah manajemen dan *investor* untuk memahami tingkat risiko struktur modal pada perusahaan melalui catatan atas laporan keuangan [16].

Leverage terdiri dari dua macam [17]:

- a. *Operating leverage*, yaitu penggunaan aset teknologi tinggi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas output tinggi, konsekuensinya melahirkan biaya tetap tinggi, seperti penyusutan, pemeliharaan aset, asuransi, dan sebagainya.
- b. *Financial leverage*, yaitu penggunaan utang tinggi untuk menambah aset agar mampu menghasilkan output dan laba operasi tinggi, konsekuensinya melahirkan beban bunga tinggi.

Adapun keuntungan mengetahui *leverage ratio* adalah [18]:

- a. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain.
- b. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap
- c. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

Tujuan perusahaan melakukan *leverage* adalah [16] :

- a. Untuk meninjau posisi sebuah perusahaan yang dilihat dari kewajibannya kepada pihak lainnya (kreditur)
- b. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga
- c. Untuk meninjau nilai aktiva khususnya aktiva tetap terhadap modal, apakah sudah seimbang atau belum
- d. Untuk mengetahui jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang

- e. Untuk meninjau pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva berpengaruh signifikan atau tidak
- f. Untuk mengetahui besarnya bagian dari modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
- g. Untuk meninjau jumlah dana pinjaman yang segera jatuh tempo (akan ditagih) terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan

Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (hutang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa hutang yang layak diambil dan darimana sumber-sumber yang didapat untuk membayar hutang [19].

Penelitian ini menggunakan *Debt to asset ratio*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total liabilitas dan total aset. Rasio ini memperlihatkan seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin besar tingkat rasio ini berarti perusahaan tersebut memiliki tingkat utang yang tinggi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio ini menunjukkan semakin baiknya struktur modal perusahaan. Singkatnya, DAR menunjukkan beban utang perusahaan [20]. Secara sistematis, *Debt to Asset Ratio* dirumuskan [20]:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{total liabilitas}}{\text{total aset}} \quad (2.3)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan utang perusahaan dengan aset yang dimiliki. Perusahaan dapat menggunakan utang untuk menutupi kekurangan dananya. Selain itu, Jika aset perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pemegang, maka perusahaan tersebut kurang *leverage*. Jika kreditur memiliki aset secara dominan, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat *leverage* yang tinggi

2.1.4. Profitabilitas

Tujuan perusahaan pada akhirnya adalah memperoleh laba maksimal. Dengan mencapai laba yang ditargetkan, perusahaan dapat menyejahterakan pemilik ,

karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus mampu memenuhi target yang ditetapkan. Besarnya keuntungan harus sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengukur tingkat keuntungan perusahaan digunakan rasio profitabilitas atau rentabilitas [21].

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini mengukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak [21].

Rasio profitabilitas yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menilai kemampuannya menghasilkan keuntungan, berasal dari kegiatan operasional maupun kegiatan operasionalnya. Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu perusahaan selain faktor modal, kualitas aktiva, manajemen, dan likuiditas. Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan [22].

Orang sangat memperhatikan profitabilitas perusahaan karena berbagai alasan. Misalnya, jika perusahaan tidak dapat beroperasi dengan menghasilkan keuntungan dan total keseluruhan di dalam laporan pendapatan menunjukkan adanya kerugian bersih maka kreditur mungkin ragu untuk memberikan tambahan kredit kepada perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang telah beroperasi dengan berbagai keuntungandan total keseluruhan yang tercantum di dalam laporan pendapatan menunjukkan laba bersih, itu berarti perusahaan tersebut berhasil menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan dana yang dipinjam dan diinvestasikan dengan sukses. Kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara menguntungkan seperti itu penting bagi kreditur dan *investor* [23].

Dalam penelitian ini, profitabilitas dihitung menggunakan proksi *Return On Asset* (ROA), yaitu perbandingan laba sebelum pajak dengan total aset perusahaan. ROA digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat ROA perusahaan, semakin tinggi profitabilitas perusahaan tersebut dan semakin baik perusahaan tersebut dalam menggunakan asetnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan mengelola seluruh aktiva perusahaan dengan efektif [20]. *Return On Asset* dirumuskan sebagai [20] :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \quad (2.4)$$

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Pada penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik kondisi dan keuntungan perusahaan dan hal ini akan menjadi pertimbangan bagi *investor* untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut.

2.1.5. Intensitas Persediaan

Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu bagi suatu entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa maupun entitas lainnya [24]. PSAK 14 (Revisi 2008) mendefinisikan persediaan sebagai aset yaitu [24] :

- a. tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa
- b. dalam proses produksi untuk penjualan tersebut
- c. dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai persediaan tergantung pada *nature business* suatu entitas. Pada perusahaan properti misalkan, properti yang dimiliki seperti apartemen, perumahan dan gedung yang dijual dapat diklasifikasikan sebagai persediaan karena properti tersebut merupakan aset yang dijual untuk kegiatan usahanya yang bergerak di bidang penjualan properti. Namun, bagi entitas lain yang kegiatan usahanya bukan kegiatan penjualan properti, kepemilikan atas properti tersebut tidak diklasifikasikan

sebagai persediaan, melainkan dapat sebagai aset tetap atau properti investasi atau aset lancar yang dipegang untuk dijual, tergantung pada tujuan kepemilikannya [24].

Inventori atau persediaan barang yang merupakan elemen utama dari modal kerja adalah aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus menerus mengalami perubahan. Tujuan memegang persediaan adalah untuk memisahkan operasi-operasi perusahaan. Yakni, membuat setiap fungsi bisnis independen dari tidak mempengaruhi produksi dan penjualan produk jadi. Masalah investasi dalam inventori merupakan masalah pembelanjaan aktif, seperti halnya investasi dalam aktiva-aktiva lainnya. Masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal dalam inventori mempunyai efek langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam penetapan besarnya investasi dalam inventori akan menekan keuntungan perusahaan [25].

Manajemen persediaan melibatkan kontrol atas aktiva yang digunakan dalam proses produksi atau yang diproduksi untuk dijual dalam perjalanan operasi normal perusahaan. Kategori umum persediaan mencakup bahan mentah (*raw material*), *work in process* dan barang jadi. Pentingnya manajemen persediaan pada perusahaan tergantung pada sejauh mana investasi persediaan itu [25].

Adanya investasi dalam inventori yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan turunya kualitas, keusangan, sehingga semuanya ini akan memperkecil keuntungan perusahaan. Demikian pula sebaliknya, adanya investasi yang terlalu kecil dalam inventori akan mempunyai efek yang menekan keuntungan juga, karena kekurangan material, perusahaan tidak dapat bekerja dengan luas produksi yang optimal. Oleh karena perusahaan tidak bekerja dengan *full capacity*, berarti bahwa "*capital assets*" dan "*direct labor*" tidak hanya didayagunakan dengan sepenuhnya, sehingga hal ini akan mempertinggi biaya produksi rata-ratanya, yang pada akhirnya akan menekan keuntungan yang diperoleh [25].

Persediaan dalam penelitian ini dihitung dengan intensitas persediaan, yaitu dengan cara membandingkan total persediaan dengan total aset perusahaan. Rasio ini menggambarkan jumlah persediaan yang dihubungkan dengan total aset. Semakin tinggi rasio persediaan ini berarti biaya akan semakin bertambah yang akan

menyebabkan menurunnya laba perusahaan. Peningkatan intensitas persediaan memerlukan peningkatan di tingkat pendapatan dan total aset [26]. Rasio intensitas persediaan dirumsukan sebagai berikut [26] :

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{total persediaan}}{\text{total aset}} \quad (2.5)$$

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio intensitas persediaan adalah rasio yang mengukur jumlah persediaan terhadap total aset perusahaan. Persediaan yang semakin banyak akan menimbulkan biaya yang semakin bertambah sehingga laba perusahaan pun berkurang sehingga perusahaan harus meningkatkan pendapatannya untuk mendapatkan persediaan yang lebih banyak.

2.1.6. *Corporate Governance*

Corporate Governance adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi [22].

Penelitian ini memfokuskan pada dewan komisaris independen. Dewan komisaris mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris Independen merupakan bagian dari luar manajemen perusahaan dan mencari informasi yang lebih luas dari perusahaan [27].

Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada [28] :

- a. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko
- b. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi pemegang saham
- c. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar
- d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi

Sesuai visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, dewan komisaris dan dewan direksi perlu sama-sama menyepakati hal-hal [28]:

- a. Rencana jangka panjang, strategi, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan
- b. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan serta dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan
- c. Kebijakan dan metode penilaian perusahaan, unit dalam perusahaan, dan personalianya
- d. Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah dewan direksi yang dapat mendukung tercapainya visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, pada pasal 20 yang mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut [27] :

- a. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris.
- b. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, satu diantaranya adalah komisaris independen.
- c. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
- d. Satu di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Peraturan OJK tersebut, komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut [27] :

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.

- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Komisaris Independen merupakan bagian dari luar manajemen perusahaan dan mencari informasi yang lebih luas dari perusahaan. Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. Komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris [27]. Jadi komisaris independen dirumuskan dengan [27] :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\% \quad (2.6)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen dapat melindungi para pemegang saham karena independensinya dari perusahaan. Dengan adanya komisaris independen diharapkan laporan keuangan perusahaan disajikan dalam keadaan sebenarnya dan tidak ada kecurangan sehingga laporan keuangan akan lebih berkualitas.

2.1.7. Intensitas Aset Tetap

Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Setiap perusahaan akan memiliki jenis dan bentuk aset tetap yang berbeda satu dengan lainnya. Bahkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama belum tentu memiliki aset tetap yang sama, apalagi perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berbeda [29].

Aset tetap merupakan bagian terpenting dalam suatu perusahaan baik ditinjau dari segi fungsinya, jumlah dana yang diinvestasikan, maupun pengawasannya. Aset

tetap dilaporkan dalam neraca berdasarkan urutan masa manfaatnya yang paling lama, yaitu dimulai dari tanah, bangunan, dan seterusnya. Disamping memiliki ciri-ciri mendasar yang umum sebagaimana aset lainnya, aset tetap juga memiliki ciri-ciri tambahan yang membedakannya, yaitu merupakan barang fisik yang dimiliki perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam operasi normal, memiliki umur yang terbatas, pada akhir masa manfaatnya harus dibuang atau diganti, nilainya berasal dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh hak-haknya yang sah atas pemanfaatan aset tersebut, seluruhnya bersifat nonmoneter, dan umurnya jasa atau manfaat yang diterima dari aset tetap meliputi periode yang lebih panjang dari satu tahun. Berdasarkan ciri tambahan aset tetap tersebut, maka tampak bahwa kemampuan aset tetap untuk memberikan jasa kepada perusahaan dalam kegiatan operasi akan cenderung semakin menurun dalam jangka waktu yang panjang. Suatu pengecualian dalam hal ini adalah untuk tanah, dimana tanah tidak disusutkan karena harga tanah justru cenderung akan meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, faktor keusangan dari aset tetap akan mengubah nilai yang melekat pada aset tetap yang mendorong perusahaan untuk melakukan depresiasi aset tetap [24].

Terdapat beberapa kriteria agar aset dapat dikelompokkan sebagai aset tetap [29]:

- a. Berwujud, ini berarti aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti *goodwill*, hak paten, dan sebagainya.
- b. Umurnya lebih dari satu tahun, aset ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Yang dimaksudkan dari umur aset tersebut adalah umur ekonomis, bukan umur teknis, yaitu jangka waktu dimana suatu aset dapat digunakan secara ekonomis oleh perusahaan.
- c. Digunakan dalam operasi perusahaan, barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi.
- d. Tidak diperjualbelikan, suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari satu tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi, tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan harus dikelompokkan ke dalam persediaan.

- e. Material, barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibanding total aset perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aset tetap.
- f. Dimiliki perusahaan, aset berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi disewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aset tetap.

Dalam penelitian ini, aset tetap dihitung dengan menggunakan rumus intensitas aset tetap, yaitu aset tetap dibagi dengan total aset. Intensitas aset tetap adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan struktur aktiva dan mengukur produktivitas dari aset tetap. Semakin tingginya intensitas aset tetap menunjukkan tingginya modal, tingginya *fixed cost*, dan kurangnya kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Intensitas aset tetap berbeda antara satu perusahaan dengan yang lainnya dan juga bergantung pada model bisnis. Rasio ini menggambarkan besarnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan [26]. Intensitas aset tetap dirumuskan sebagai [26] :

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{total aset tetap}}{\text{total aset}} \quad (2.7)$$

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan intensitas aset tetap merupakan perbandingan antara aset tetap perusahaan terhadap total asetnya. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur berapa banyak aset tetap perusahaan jika dibandingkan dengan seluruh aset perusahaan. Aset tetap merupakan aset perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dan bukan untuk diperjualbelikan. Aset tetap dapat mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Penyusutan akan menjadi beban yang dikurangkan sehingga akan mengurangi beban pajak perusahaan.

2.1.8. Fasilitas Perpajakan

Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah tertentu merupakan bentuk insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah RI kepada *investor* dalam rangka melakukan dan mendorong investasi langsung, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,

pemerataan pembangunan, percepatan pembangunan, serta pendalaman struktur industri di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan [11].

Kepada wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseorangan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2007 dan 62 Tahun 2008, atau bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah tersebut, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan yang dimaksudkan [11] :

- a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama enam tahun, masing-masing sebesar 5% per tahun.
- b. Penyusutan dan amortisasi
- c. Pengean Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b), fasilitas perpajakan juga diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang memiliki kepemilikan saham paling sedikit atau lebih dari 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) [30].

Pemerintah juga memperhatikan secara khusus untuk wajib pajak yang tergolong sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi wajib pajak UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dikenakan tarif 1% dari omzet dan bersifat final [31].

Perubahan tarif yang signifikan juga terjadi pada wajib pajak pribadi dalam negeri yang menginvestasikan dananya dalam bentuk saham. Bagi wajib pajak pribadi penerima dividen dikenai tarif PPh 10% dan bersifat final. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya iklim investasi di Indonesia, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak [31].

Dalam penelitian ini fasilitas perpajakan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Fasilitas perpajakan dihitung dengan skala nominal, 1 (satu) untuk perusahaan yang memperoleh fasilitas penurunan tarif 5% dikarenakan kepemilikan sahamnya $\geq 40\%$ dan 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak memperoleh fasilitas penurunan tarif 5% dikarenakan kepemilikan sahamnya $< 40\%$ [31].

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan fasilitas perpajakan merupakan pengurangan tarif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk mendorong investasi langsung, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pemberian fasilitas perpajakan dapat mengurangi tarif pajak perusahaan sehingga beban pajaknya menurun.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Manajemen Pajak merupakan permasalahan yang cukup menarik untuk diteliti sehingga banyak peneliti yang melakukan penelitian terhadap manajemen pajak. Beberapa dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Adapun *review* dari beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

1. Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha melakukan penelitian pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio*, *Size* dan *Leverage* pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015”. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 61 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio*, *Size* dan *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Secara parsial,

Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio*, *Size* dan *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen Pajak [4].

2. Hesty Rahmawati melakukan penelitian pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2012-2014”. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 45 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Secara parsial, *Leverage* dan Fasilitas Perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap Manajemen Pajak, sedangkan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak [6].
3. Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti melakukan penelitian pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Inventory Intensity*, dan *Corporate Govenance* Terhadap Manajemen pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2013-2015 sebagai populasi dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan diperoleh 62 perusahaan sebagai sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Inventory Intensity*, dan *Corporate Govenance* berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Secara parsial, Persentase Komisaris Independen berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen Pajak, *Profitability* berpengaruh signifikan negatif terhadap Manajemen Pajak, dan *Size*, *Leverage*, *Inventory Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak [5].
4. Risa Mewanda BR Panggabean melakukan penelitian pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris

Independen terhadap *Effective Tax Rate*". Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 sebagai populasi penelitian dan metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 144 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate*. Secara parsial, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh signifikan positif terhadap *Effective Tax Rate*, sedangkan Profitabilitas, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* [8].

5. Indra Suyoto Kurniawan melakukan penelitian pada tahun 2019 yang berjudul "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif". Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 sebagai populasi penelitian dan metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 44 perusahaan dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Total Aset, *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Secara parsial, Total Aset dan Intensitas Persediaan berpengaruh signifikan negatif terhadap Manajemen Pajak, sedangkan *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak [7].
6. Henny dan Meiriska Febrianti melakukan penelitian pada tahun 2016 yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur". Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 sebagai populasi penelitian dengan jumlah sampel perusahaan adalah 48 perusahaan dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Fasilitas Perpajakan

berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Secara parsial, Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Manajemen Pajak dan Fasilitas Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen Pajak [9].

Tabel 2.1. Review Peneliti Terdahulu


Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Ricco Ronaldo Sinaga, I Made Sukartha (2018) [4]	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity Ratio</i> , <i>Size</i> , dan <i>Leverage</i> pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015	<u>Variabel dependen</u> : Manajemen Pajak <u>Variabel independen</u> : a. Profitabilitas b. <i>Capital intensity ratio</i> c. <i>Size</i> d. <i>Leverage</i>	<u>Secara simultan</u> : Profitabilitas, <i>Capital Intensity Ratio</i> , <i>Size</i> , dan <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak <u>Secara parsial</u> : Profitabilitas, <i>Capital Intensity Ratio</i> , <i>Size</i> , dan <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen Pajak
Hesty Rahmawati (2017) [6]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2012-2014	<u>Variabel dependen</u> : Manajemen Pajak <u>Variabel Independen</u> : a. Ukuran Perusahaan b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i> d. Fasilitas Perpajakan e. Komisaris Independen	<u>Secara simultan</u> : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak <u>Secara parsial</u> : a. <i>Leverage</i> dan Fasilitas Perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap Manajemen Pajak b. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak
Steffi Efata Wijaya, Meiriska Febrianti (2017) [5]	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Pajak	<u>Variabel dependen</u> : Manajemen pajak <u>Variabel independen</u> : a. <i>Size</i> b. <i>Leverage</i> c. <i>Profitability</i> d. <i>Inventory intensity</i> e. Komisaris Independen	<u>Secara simultan</u> : <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Inventory Intensity</i> , dan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak <u>Secara parsial</u> : a. <i>Size</i> , <i>Inventory Intensity</i> dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak b. <i>Profitability</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap Manajemen Pajak c. Komisaris Independen berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen Pajak.

Tabel 2.1. Sambungan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil yang diperoleh
Risa Mewanda BR Panggabean (2018) [8]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Komisaris Independen terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	<u>Variabel dependen :</u> <i>Effective Tax Rate</i> <u>Variabel independen :</u> a. Ukuran Perusahaan b. <i>Leverage</i> c. Profitabilitas d. Intensitas Aset Tetap e. Intensitas Persediaan f. Komisaris Independen	<u>Secara simultan :</u> Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> <u>Secara parsial :</u> a. Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> b. Intensitas Persediaan, Profitabilitas, dan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
Indra Suyoto Kurniawan (2019) [7]	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif	<u>Variabel dependen :</u> Manajemen Pajak <u>Variabel independen :</u> a. Total Aset b. <i>Leverage</i> c. Intenistas Aset Tetap d. Intensitas Persediaan e. Kepemilikan Institusional f. Komisaris Independen	<u>Secara simultan :</u> Total Aset, <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak <u>Secara parsial :</u> a. Total Aset dan Intensitas Persediaan berpengaruh signifikan negatif terhadap Manajemen Pajak b. <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak
Henny, Meiriska Febrianti (2016) [9]	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012)	<u>Variabel dependen :</u> Manajemen Pajak <u>Variabel independen :</u> a. Ukuran Perusahaan b. Tingkat Utang c. Profitabilitas d. Intensitas Aset Tetap e. Fasilitas Perpajakan	<u>Secara simultan :</u> Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Fasilitas Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak <u>Secara parsial :</u> a. Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, dan Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak b. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen pajak c. Fasilitas Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen Pajak

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model atau bentuk konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berkaitan dengan berbagai faktor-faktor yang telah peneliti uraikan sebagai masalah penting. Kerangka konsep yang dibuat dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, variabel dependen pada penelitian ini adalah Manajemen Pajak. Variabel independen pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, *Corporate Governance*, Intensitas Aset Tetap, dan Fasilitas Perpajakan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat [32]. Berdasarkan masalah dan landasan teori yang ada maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aset perusahaan maka produktifitas perusahaan semakin besar. Hal ini akan menghasilkan laba yang tinggi dan pajak yang dibayarkan pun tinggi. Akan tetapi, perusahaan yang besar juga memiliki sumber daya yang berlimpah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Salah satu sumber dayanya adalah tenaga kerja pajak yang dapat membantu perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dengan baik untuk menekan beban pajaknya sehingga tarif pajak efektif perusahaan pun lebih rendah. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak [4] [8].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H_1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak

Leverage merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang yang diprosikan dengan *debt to asset ratio* (DAR). Semakin tinggi DAR suatu perusahaan maka semakin tinggi utang yang harus dibayarkan perusahaan tersebut. *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak karena perusahaan memanfaatkan utang untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Biaya bunga yang timbul dapat mengurangi penghasilan perusahaan. Penghasilan yang dikurangi karena bunga dapat mengurangi tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak [4] [6] [8].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H_2 : *Leverage* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Profitabilitas digunakan untuk mengukur laba perusahaan terhadap total asetnya yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA). ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan itu memperoleh laba yang tinggi. Semakin tinggi tingkat ROA perusahaan maka semakin tinggi tarif pajak efektifnya. Perusahaan

yang memperoleh laba yang tinggi akan melakukan manajemen pajak dengan baik untuk menekan beban pajak agar memperoleh laba yang maksimal. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak [4] [5] [9].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₃ : Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.4. Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak

Intensitas persediaan merupakan perbandingan total persediaan dengan total aset perusahaan. Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Dalam menginvestasikan persediaannya akan timbul biaya tambahan, biaya penyimpanan dan biaya akibat kerusakan barang yang harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Manager akan menanggung biaya tambahan tersebut sehingga beban pajak pun menurun. Manajemen pajak yang dilakukan perusahaan adalah mengurangi beban pajak dengan cara menanggung biaya-biaya persediaan tersebut. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak [7].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₄ : Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.5. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak

Corporate Governance diproksikan dengan Komisaris Independen. Komisaris independen berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan internal dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen merupakan bagian dari luar manajemen sehingga tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen. Mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih luas kepada para *stakeholder*. Apabila jumlah komisaris independen semakin banyak maka akan semakin baik dalam mengontrol dan mengawasi tindakan-tindakan direksi. Komisaris independen akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini akan membuat manajer perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen

pajak sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh *Corporate Governance* terhadap manajemen pajak [5].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₅ : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.6. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak

Intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap dapat mengurangi pajak karena aset tetap akan mengalami penyusutan (depresiasi) dari waktu ke waktu. Manajer melakukan manajemen pajak dengan cara berinvestasi dalam aset tetap untuk mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Beban pajak yang berkurang akan mengurangi tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak [8].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₆ : Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.7. Pengaruh Fasilitas Perpajakan Terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurang pajak akan berusaha untuk menekan beban pajaknya. Manajer perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan akan semakin agresif dalam mencari celah dalam aturan-aturan perpajakan agar dapat menekan beban pajak. Sebaliknya, perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan karena beban pajaknya semakin kecil. Manajemen pajak pada perusahaan yang dikenai beban pajak yang rendah akan cenderung menjaga agar perusahaan menaati peraturan perpajakan sehingga tidak dikenai sanksi yang akan merugikan perusahaan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya pengaruh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak [6] [9].

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₇ : Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.